



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/67 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Magelang Nomor 903/369/440 tanggal 27 Juli 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 1 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota Magelang, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Magelang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/67 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI
KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN
2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang tentang APBD dan Peraturan Wali Kota
Magelang tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali
Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota
Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp985.763.798.066,00 atau 105,94% dari target sebesar Rp930.455.546.593,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah sudah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp994.366.987.776,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.603.189.710,00 atau 0,87%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 38,28% atau turun 6,16% dari Tahun 2021 sebesar 32,12%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp377.367.945.305,00 atau 115,62% dari target sebesar Rp326.375.068.556,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp319.391.277.825,00, mengalami kenaikan sebesar Rp57.976.667.480,00 atau 18,15%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp50.527.714.269,00 atau 120,39% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp41.970.000.000,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp7.596.084.765,00 atau 128,85% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp5.895.321.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp8.960.533.259,00 atau 108,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp8.280.838.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp310.283.613.012,00 atau 114,82% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp270.228.909.556,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Magelang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan bahwa capaian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Magelang seluruhnya telah optimal, berkenaan dengan hal tersebut kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang relatif cukup signifikan, diantaranya pelampauan realisasi Pajak Hotel sebesar 27,69% atau sebesar Rp1.246.066.498,00, pelampauan realisasi Pajak Restoran sebesar 23,58% atau sebesar Rp1.909.819.755,00, pelampauan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 37,37% atau sebesar Rp3.736.930.511,00, dan pelampauan realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 35,32% atau sebesar Rp1.368.122.277,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Magelang agar tetap cermat dalam menetapkan target pendapatan dengan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp607.888.056.321,00 atau 100,63% dari target sebesar Rp604.080.478.037,00 yang menunjukkan capaiannya cukup optimal. Namun demikian masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya, meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana berupa Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang terealisasi sebesar Rp25.171.147.048,00 atau 94,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp26.652.827.000,00 sehingga terdapat potensi yang tidak terserap sebesar Rp1.481.679.952,00 atau 5,56%.
- b) Realisasi Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang terealisasi sebesar Rp12.860.977.991,00 atau 96,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.397.000.000,00 sehingga terdapat potensi yang tidak terserap sebesar Rp536.022.009,00 atau 4,00%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Magelang agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.039.501.502.733,00 atau 88,08% dari anggaran sebesar Rp1.180.160.601.291,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp357.967.294.641,00 atau 94,30% dari anggaran sebesar Rp379.620.119.032,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi terealisasi Rp138.867.076.293,00 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp141.440.754.802,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.573.678.509,00 atau 1,82%;
 - b) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus terealisasi Rp9.417.642.313,00 atau 71,17% dari anggaran sebesar Rp13.232.148.873,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.814.506.560,00 atau 28,83%;
 - c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD terealisasi Rp780.500.000,00 atau 28,29% dari anggaran sebesar Rp2.758.512.500,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.978.012.500,00 atau 71,71%; dan
 - d) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan terealisasi Rp4.693.036.038,00 atau 47,17% dari anggaran sebesar

Rp9.950.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.256.963.962,00 atau 52,83%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp500.464.607.346,00 atau 88,91% dari anggaran sebesar Rp562.919.650.647,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp85.016.604.262,00 atau 90,82% dari anggaran sebesar Rp93.613.441.693,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.596.837.431,00 atau 9,18%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp128.429.728.368,00 atau 88,37% dari anggaran sebesar Rp145.324.375.925,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.894.647.557,00 atau 11,63%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp10.530.121.321,00 atau 92,28% dari anggaran sebesar Rp11.411.019.464,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp880.898.143,00 atau 7,72%;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp31.793.182.890,00 atau 86,94% dari anggaran sebesar Rp36.571.185.356,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.778.002.466,00 atau 13,06%; dan
 - e) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp219.939.260.297,00 atau 86,87% dari anggaran sebesar Rp253.188.906.804,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.249.646.507,00 atau 13,13%%.

Selain realisasi yang belum optimal tersebut diatas, terdapat pula pelampauan belanja pada komponen Belanja Barang dan Jasa BOS yang terealisasi sebesar Rp15.320.538.411,00 atau 119,46% dari anggaran sebesar Rp12.824.606.743,00 sehingga terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp2.495.931.668,00 atau 19,46%.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Magelang, agar :

- a. Kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/ RKPBMMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah.
 - b. Melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.
 - c. Terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp13.292.037.999,00 atau 95,63% dari anggaran sebesar Rp13.899.646.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp7.892.744.821,00 atau 95,19% dari anggaran sebesar

Rp8.291.447.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp398.702.179,00 atau 4,81%; dan

- b) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp4.831.094.178,00 atau 95,86% dari anggaran sebesar Rp5.040.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp208.905.822,00 atau 4,14%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp7.411.135.000,00 atau 90,53% dari anggaran sebesar Rp8.186.311.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal tersebut berupa realisasi :

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp2.847.735.000,00 atau 90,38% dari anggaran sebesar Rp3.150.711.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp302.976.000,00 atau 9,62%; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp4.493.400.000,00 atau 90,49% dari anggaran sebesar Rp4.965.600.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp472.200.000,00 atau 9,51%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Magelang agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp154.810.803.251,00 atau 82,11% dari anggaran sebesar Rp188.532.080.000,00 yang berarti belum optimal, utamanya tidak terealisasinya Belanja Modal Tanah atau tercapai sebesar 0,00%, capaian realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar 83,28%, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 91,62%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 84,57% : 14,89% : 0,53%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Magelang supaya perbaikan komposisi belanja

terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kurikulum terealisasi sebesar Rp3.420.000,00 atau 27,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.462.000,00.
- b) Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp4.362.514.318,00 atau 50,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.648.476.125,00.
- c) BLUD Puskesmas Jurangombo
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.205.754.946,00 atau 60,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.981.068.053,00.
- d) BLUD Puskesmas Magelang Tengah (Botton)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.688.353.602,00 atau 48,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.454.430.994,00.
- e) BLUD Puskesmas Kerkopan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp784.714.602,00 atau 59,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.308.203.879,00.
- f) BLUD Puskesmas Magelang Utara
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp2.069.338.217,00 atau 67,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.084.811.241,00.
- g) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp4.535.450.466,00 atau 47,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.529.636.600,00.
- h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar Rp23.156.238.403,00 atau 62,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.324.041.800,00.
- i) Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial terealisasi sebesar Rp171.959.860,00 atau 43,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp396.514.374,00.
- j) Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas terealisasi sebesar Rp2.091.539.013,00 atau 74,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.788.944.800,00.
- k) Dinas Lingkungan Hidup
(1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar Rp103.802.000,00 atau 78,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp132.199.000,00;

- (2) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) terealisasi sebesar Rp4.167.250,00 atau 66,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.231.500,00;
 - (3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terealisasi sebesar Rp49.457.600,00 atau 68,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.576.500,00; dan
 - (4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan terealisasi sebesar Rp4.037.000,00 atau 59,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.773.000,00.
- l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (1) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp293.254.484,00 atau 68,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp427.128.800,00;
 - (2) Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp151.057.344,00 atau 69,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp216.427.000,00;
 - (3) Program Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp82.181.000,00 atau 79,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp103.358.000,00; dan
 - (4) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera terealisasi sebesar Rp448.600.900,00 atau 77,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp582.262.000,00.
- m) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- (1) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi terealisasi sebesar Rp108.135.000,00 atau 78,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp138.495.000,00; dan
 - (2) Program Pengembangan Ekspor terealisasi sebesar Rp751.929.909,00 atau 74,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.007.675.384,00.
- n) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terealisasi sebesar Rp398.772.090,00 atau 73,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp544.823.368,00.
- o) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp6.445.336.715,00 atau 23,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.929.090.862,00; dan
 - (2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar Rp1.014.010.200,00 atau 79,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.275.947.799,00.
- p) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp2.101.435.991,00 atau 76,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.753.788.000,00.
- q) Kecamatan Magelang Selatan
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terealisasi sebesar Rp60.383.450,00 atau 62,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp97.147.000,00.

- r) Kecamatan Magelang Tengah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terealisasi sebesar Rp87.359.000,00 atau 72,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.620.000,00.
- s) Kecamatan Magelang Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp86.077.700,00 atau 73,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.879.000,00.
- t) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan terealisasi sebesar Rp453.006.250,00 atau 73,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp617.928.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Magelang terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	985.763.798.066,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	<u>1.039.501.502.733,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(53.737.704.667,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	299.613.433.828,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>49.913.500.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp	<u>249.699.933.828,00</u>
SILPA	Rp	<u>195.962.229.161,00</u>

Berkenaan dengan pos penerimaan pembiayaan sebesar Rp299.613.433.828,00 yang merupakan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), agar dapat diuraikan sesuai rekening berkenaan dengan tetap memperhatikan komponen SiLPA pada dokumen APBD Tahun Anggaran 2022.

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp195.962.229.161,00 atau 18,85% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.039.501.502.733,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	107.045.397.946,00	995.162.119.612,00	10,76%
2020	251.514.967.769,00	798.353.191.714,00	31,50%
2021	299.613.554.698,00	935.047.734.177,00	32,04%
2022	195.962.229.161,00	1.039.501.502.733,00	18,85%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun

Anggaran 2021 sebesar 32,04% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 18,85% di Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Magelang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Magelang per 31 Desember 2022 sebesar Rp195.962.229.161,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp105.431.352.667,00;
 - b) Kas di BLUD sebesar Rp89.471.481.256,00;
 - c) Kas Dana BOS sebesar Rp1.013.881.189,00; dan
 - d) Kas Lainnya sebesar Rp45.514.049,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Magelang, yaitu :

- a) Tidak terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah, sehubungan dengan hal tersebut kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kota Magelang harus tetap mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b) Saldo Kas tahun 2022 di BLUD sebesar Rp89.471.481.256,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.953.213.452,00 atau 20,07% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp74.518.267.804,00. Peningkatan saldo Kas BLUD menunjukkan peningkatan kemandirian pada BLUD sehingga patut dipertimbangkan untuk dilakukan pengurangan belanja APBD kepada BLUD guna lebih mengoptimalkan penggunaan pendapatan BLUD.
- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.903.312.255,75 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp20.445.036.441,76 atau Piutang Neto sebesar Rp29.458.275.813,99. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Magelang dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- 3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.113.940.385,73 mengalami kenaikan sebesar Rp3.726.436.056,65 atau 12,26% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.387.504.329,08.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp23.532.000,00 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Magelang per 31 Desember 2022 sebesar Rp146.172.887.635,58 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Magelang pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.727.682.064.385,15 dengan rincian:

Tanah	Rp	2.360.203.448.304,00
Peralatan & Mesin	Rp	828.691.944.095,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.017.097.975.443,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.086.058.476.801,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	13.116.613.782,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	10.600.737.744,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.588.087.131.783,85)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.727.682.064.385,15 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	485.683.170	-
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	571.502.024	-
Aset Tetap Lainnya	77.922.000	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria

kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Magelang agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp10.600.737.744,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.910.376.490,00 atau 86,29% dari Tahun 2021 sebesar Rp5.690.361.254,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 12 (dua belas) perangkat daerah di Kota Magelang. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Magelang agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Magelang masih memiliki kewajiban sebesar Rp3.139.878.389,00 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Magelang harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kota Magelang agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - a. Konsiderans menimbang agar diubah sesuai dengan ketentuan angka 19 lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berkenaan dengan unsur yuridis dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. Pada dasar hukum mengingat:
 - 1) Ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Angka 4 agar dihapus.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - a. Pada dasar hukum mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Pasal 1
Agar dikaji penggunaan definisi “Pemerintah Daerah”, “APBD”, “SiLPA”, “SiKPA”, “Surplus LO”, dan “Defisit LO” mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran belum optimal sebesar Rp532.871.543,70; dan
2. Belanja Belum didukung bukti pertanggungjawaban pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 224.025.664,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Magelang segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Magelang Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 87,70%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kota Magelang untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 dan 2020 berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan", dan tahun 2019 memperoleh predikat "Baik" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 77.0239, Tahun 2020 sebesar 73.7173 dan Tahun 2021 sebesar 70.9872 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Magelang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang.



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO